

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DALAM PERSPEKTIF LEGISLATIF¹

Oleh: *Ir. Agus Hermanto, M.M.*²

Pengantar

RUU Tentang Penanaman Modal ini mulai diajukan oleh Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Perdagangan RI melalui surat No. R 30/Pres/3/2006 tertanggal 21 Maret 2006. Pemerintah telah menyampaikan Amanat Presiden (Ampres) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal. Selanjutnya Pimpinan DPR RI telah menugaskan Komisi VI DPR RI sebagai alat kelengkapan DPR RI yang membidangi Industri, Perdagangan, Investasi, Koperasi dan UKM serta Kementerian Negara BUMN sebagai Pansus RUU tentang Penanaman Modal.

RUU Penanaman Modal ini diajukan oleh Pemerintah dengan pertimbangan bahwa lingkungan investasi dunia telah mengalami perubahan-perubahan besar. Oleh karenanya Indonesia perlu segera menyesuaikan kebijakannya dengan lingkungan tatanan dunia yang telah mengalami perubahan. Tentu saja dalam merancang kebijakan investasi ini kita tidak dapat melepaskan diri dari perkembangan internasional, di mana sejak diundangkannya UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal baik PMDN maupun PMA, sudah banyak mengalami perubahan.

Tujuan Utama dari RUU Penanaman Modal adalah untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan mengenai kebijakan Penanaman Modal, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional. Utamanya dalam meningkatkan jumlah dan kualitas investasi sehingga investasi dapat menyumbang pada pertumbuhan, peningkatan lapangan kerja, peningkatan ekspor dan penghasilan devisa, peningkatan kemampuan teknologi, peningkatan kemampuan daya saing nasional, dan pada akhirnya diharapkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

1 Disampaikan pada Acara Dialog Hukum dan Non Hukum yang dilaksanakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI di Grand Candi Hotel, Semarang tgl. 7-19 Juli 2006.

2 Pemakalah adalah Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Secara garis besar RUU Penanaman Modal terdiri dari 12 Bab dan 23 pasal.

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Asas dan Tujuan
- Bab III Kebijakan Dasar Penanaman Modal
- Bab IV Bentuk-Bentuk Badan Usaha
- Bab V Perlakuan Terhadap Penanaman Modal
- Bab VI Ketenagakerjaan
- Bab VII Bidang Usaha
- Bab VIII Fasilitas Penanaman Modal
- Bab IX Pengesahan dan Perizinan Perusahaan
- Bab X Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal
- Bab XI Ketentuan Peralihan
- Bab XII Ketentuan Penutup.

Sistematika Pembahasan

Berkaitan dengan RUU tentang Penanaman Modal yang telah diajukan Pemerintah maka Komisi VI DPR RI yang secara langsung membidangi masalah Investasi dan diberi amanat sebagai Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal akan melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Perdagangan.
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi atas RUU Penanaman Modal yang diajukan Pemerintah.
3. Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh masing-masing Fraksi.
4. Rapat Kerja Pansus yang akan meminta masukan dari seluruh kalangan baik akademisi, pengusaha, pejabat pemerintah, dll.
5. Pansus RUU Penanaman Modal telah mengadakan audensi dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Pusat, Menteri Perindustrian dan Badan Koordinasi Kerja Sama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKCSI).

6. Dalam waktu dekat Pansus RUU Penanaman Modal akan melakukan Rapat Kerja Pansus dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan masih banyak stakeholder lain yang akan diminta masukan sebelum DPR melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap muatan materi muatan RUU untuk mendapatkan kesepakatan.
7. Beberapa Substansi yang belum mendapat kesepakatan akan dibahas dalam Rapat Panja.
8. Rapat Kerja Pansus juga bertugas mengambil keputusan terhadap draft RUU yang dibahas.
9. Pansus juga akan membentuk Tim Kecil dan Tim Perumus/ Sinkronisasi dalam membahas isi muatan RUU tentang Penanaman Modal ini.
10. Pembahasan materi DIM, apabila fraksi-fraksi mengusulkan "tetap" langsung mendapatkan persetujuan Pansus.
11. Setiap membahas materi yang ada usulan perubahan maka jika:
 - a. Substansi dan rumusan disetujui, langsung disahkan oleh Pansus
 - b. Substansi disetujui, namun rumusan belum disetujui, langsung diserahkan ke Tim Kecil (Timcil) atau Tim Perumus (Timmus)
 - c. Substansi dan rumusan belum disetujui maka dapat dilakukan pembahasan melalui forum Lobby.
12. Hasil pembahasan Timmus akan dilaporkan ke Pansus untuk selanjutnya dilaporkan dalam bamus/Paripurna guna mendapatkan persetujuan dari anggota.

Isu-Isu Kritis dalam Pembahasan RUU Penanaman Modal Dalam Perspektif legislatif secara umum Draft RUU Penanaman Modal yang diajukan Pemerintah ini bersifat umum (*Lex Generalis*) sehingga dalam implementasinya akan memerlukan catatan-catatan khusus yang harus dipenuhi seperti misalnya Peraturan pemerintah (PP), peraturan pelaksanaan dan perangkat aturan lain di bawahnya yang harus diatur secara detail agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang lainnya seperti UU Otonomi Daerah, UU Ketenagakerjaan UU Perpajakan, UU Kepabeanan dan Cukai, UU Keuangan dan lain-lain.

Isu-isu kritis yang diperkirakan akan menjadi topik bahasan baik di internal anggota legislatif maupun antara legislatif dan eksekutif antara lain:

Bab I Ketentuan Umum

1. **Pasal 2** yang mengatur Ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia. Perlu diperjelas dengan kemungkinan bertentangan dengan sektor-sektor yang akan mendapatkan perhatian/perindungan khusus seperti Sektor Keuangan dan Perbankan; Sektor Pertambangan; Sektor Kehutanan dan Pertanian atau yang berbasis sumber daya alam; dan sektor UKM yang penanganannya telah diatur dalam undang-Undang tersendiri.

Bab III Kebijakan Dasar Penanaman Modal

1. Perlunya pembagian yang jelas dan tegas antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembahasan pada Bab ini tentu saja harus melihat urgensi dari UU otonomi daerah yang dalam pelaksanaannya masih sering terjadi tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Oleh karena itu dalam **Pasal 4 ayat 3** disarankan untuk diberikan penegasan perihal pengaturan pemerintah yang mengacu pada RUU ini, menjadi "Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bab V Perlakuan Terhadap Penanaman Modal

1. Prinsip perlakuan sama (*Equal treatment*): dalam hal memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun sebagaimana yang tertuang dalam **Pasal 6 ayat 1** perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut karena hal ini dikhawatirkan akan menjadi tantangan dari para nasionalis yang menganggap bahwa perlakuan yang sama bisa diberikan dengan persyaratan ada kesetaraan antara pengusaha asing dan pengusaha nasional (domestik).

2. Dalam hal kebebasan pengalihan aset sebagaimana dituangkan dalam **Pasal 8 ayat 1** perlu diberi rambu-rambu bahwa "Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan". Pengalihan aset pada prinsipnya memang dapat dilakukan oleh penanam modal sesuai dengan keinginannya, tetapi tidak sepenuhnya "bebas" karena masih harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam hal kebebasan pengalihan aset (*transfer*), perlu adanya pengecualian utamanya terhadap aset-aset yang menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu pada **pasal 8 ayat 2** disarankan "Untuk aset-aset berupa sumber daya alam lainnya (tidak terbatas pada kawasan hutan sebagaimana yang tertuang dalam naskah asli) yang pemanfaatannya diatur dengan undang-undang tersendiri, maka ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada **Pasal 8 ayat 1** diberlakukan tanpa harus saling bertentangan satu sama lain. Pada umumnya aset-aset yang strategis untuk negara dan menguasai hajat publik harus benar-benar dicermati agar pengalihannya tidak bertentangan dengan **Pasal 33 UUD 1945**. Hal ini mengingat potensi sumber daya alam (SDA) yang ada bukan hanya kawasan hutan dan kawasan konversi tetapi juga menyangkut kekayaan laut (bahari), pertambangan, udara (ban frekuensi Radio/TV), energi (air, udara, angin) dan lain-lain sehingga agar kasus penjualan Indosat (Telekomunikasi) dan Kasus Cemex (Tambang/semen) tidak terulang lagi di kemudian hari.

4. Dalam hal prinsip transfer modal dan repatriasi yang dilakukan secara bebas sebagaimana dituangkan dalam **Pasal 8 ayat 3** perlu lebih dicermati agar penanam modal (*investor*) tidak hanya menjadikan penanaman modal di Indonesia hanya bersifat sementara (*parkir modal*) yang hanya mengambil keuntungan sesaat yang akan berdampak pada adanya pelarian modal (*capital flight*) sebagaimana yang pernah terjadi di masa lalu.

Bab VI Ketenagakerjaan

1. Hal-hal yang mengatur ketenagakerjaan sebenarnya telah diatur dalam UU ketenagakerjaan, namun dengan adanya tarik menarik berbagai kepentingan dalam revisi UU ketenagakerjaan yang sempat menimbulkan gejolak dan aksi demo maka pengaturan hal ikhwal ketenagakerjaan dalam RUU Penanaman Modal ini perlu disinkronkan dengan peraturan perundangan lainnya seperti UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu dalam **Pasal 10** RUU Penanaman Modal ini perlu diatur secara jelas mengenai penempatan dan penggunaan tenaga kerja, khususnya Tenaga Kerja Asing, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing dalam jabatan direksi dan manajemen perusahaan agar tidak terjadi gejolak ketenagakerjaan yang akan berdampak pada iklim investasi di Indonesia.

Bab VII Bidang Usaha

1. Hal-hal yang mengatur tentang Bidang-bidang usaha mana yang terbuka untuk asing, bidang usaha yang tertutup atau bidang usaha yang terbuka untuk asing dengan persyaratan tertentu perlu diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan pelaksana (PP). Hal ini agar kasus-kasus liberalisasi sektor perdagangan (Retail Modern) yang menggusur pasar tradisional sebagaimana yang belakangan ini cukup marak tidak terjadi lagi. Pengaturan tentang bidang-bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 11 ayat 1** memuat prinsip Indonesia sebagai pasar tunggal (dengan pengecualian tertentu), prinsip non-diskriminasi secara nasional untuk daftar tertutup, prinsip penyederhanaan, prinsip kepatuhan terhadap perjanjian internasional, prinsip kepastian hukum dan prinsip transparansi sebagaimana yang dituangkan dalam aturan WTO.

Bab VIII Fasilitas Penanaman Modal

Dalam hal pemberian fasilitas penanaman modal (**Pasal 12**) perlu diatur secara jelas agar RUU penanaman modal mampu memberikan stimulan kepada investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia, dengan melihat dan mengamati pemberian insentif yang dilakukan negara lain. Sistem insentif dan disinsentif perlu diatur secara jelas, tidak hanya insentif tetapi juga disinsentif seperti sanksi juga perlu diperlakukan. Dalam hal pemberian fasilitas fiskal tentu saja harus mengacu pada UU lain seperti RUU Perpajakan dan RUU Kepabeanan dan Cukai agar tidak terjadi saling tabrak/bertentangan satu sama lain.

Bab X Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal

Dalam hal pelaksanaan koordinasi kebijakan penanaman modal maka perlu diatur secara jelas dan tegas mengenai institusi/lembaga mana yang diberi peran sentral, mengingat pentingnya RUU Penanaman Modal ini maka dalam perspektif DPR, Presiden perlu menggunakan otoritasnya antara lain dengan menunjuk pejabat setingkat Menteri untuk mengendalikan masuknya investasi ke Indonesia mengingat perannya yang sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Adanya rumusan Koordinasi kebijakan penanaman modal sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 15 ayat 1** yang akan dilakukan oleh Menteri yang mengkoordinasikan bidang perekonomian sebagaimana


yang tertuang dalam **Pasal 15 ayat 2** perlu dipertanyakan efektivitasnya. Hal ini mengingat kedudukan Menko yang bersifat koordinasi, sehingga tidak fokus dalam menangani masalah investasi/permodalan. Selain itu kedudukan dan fungsi Menko sebagaimana yang tertuang dalam RUU Kementerian Negara masih belum jelas, bahkan ada beberapa fraksi yang meragukan efektifitas dari fungsi Menko.

Penutup

Demikianlah beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komisi VI DPR RI sebagai Pansus RUU Tentang Penanaman Modal yang diharapkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2006 ini. Atas nama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekali lagi kami meminta masukan dan sumbangan pemikiran yang konstruktif demi lahirnya sebuah UU Penanaman Modal yang sudah lama dinanti oleh berbagai pihak, khususnya kalangan dunia usaha.



ALUR PEMBAHASAN RUU PENANAMAN MODAL DG PEMERINTAH



AGENDA KERJA KOMISI VI DPR RI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU PENANAMAN MODAL

